



## **BUPATI NGANJUK**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 27 /K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENERBITAN MAJALAH DERAP ANJUK  
LADANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerbitan Majalah Derap Anjuk Ladang, maka perlu membentuk Tim Kegiatan Penerbitan Majalah Derap Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;  
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penerbitan Tabloid Derap Anjuk Ladang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11A Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENERBITAN MAJALAH DERAP ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penerbitan Majalah Derap Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mencari dan mengumpulkan materi berita baik berupa tulisan maupun gambar untuk diolah menjadi berita;
- b. mengolah artikel yang berupa gambar maupun tulisan ke dalam bentuk tampilan majalah dengan sentuhan artistik dalam penataannya;
- c. mendistribusikan Majalah Derap Anjuk Ladang;
- d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Kode Rekening 1.20.1.20.03.45.01).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd.

IRI WIJOSO PUTRO, SH, M.SI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/27/K/411.013/2012  
TANGGAL 1 Pebruari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN PENERBITAN MAJALAH DERAP  
ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|------------|
| 1  | 2                 | 3  | 4          |
| 1. | Pelindung         | Bupati Nganjuk   |            |
| 2. | Pembina I         | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk  |            |
| 3. | Pembina II        | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.   |            |
| 4. | Pembina III       | Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk  |            |
| 5. | Ketua             | Kabag Humas Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk  |            |
| 6. | Wakil Ketua       | Kasubag Humas Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk  |            |
| 7. | Sekretaris        | Staf Humas Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk   |            |
| 8. | Anggota           | 1. Kasubag PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk<br>2. 12 (Duabelas) orang Staf Bagian Humas dan PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk |            |
| 9. | Tenaga Lay Out    | Tenaga Lay Out   |            |

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd.

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004